



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anggi Pranata Bin Bahren
2. Tempat lahir : Karang Endah (OKU)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /4 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II RT.002 RW.000 Desa Karang Endah Kec. Lengkiti Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Anggi Pranata Bin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANGGI PRANATA BIN BAHREN** Terbukti secara sah dan meyakinkan. bersalah melakukan Tindak Pidana **Lalu Lintas, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN** sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap : Terdakwa **ANGGI PRANATA BIN BAHREN** berupa pidana penjara **Selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan membayar **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **2 (dua) bulan** penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
 - 1 (Satu) BUah SIM A a.n ANGGI PRANATA
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anggi Pranata Bin Bahren
 - 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV (Rusak / tidak bisa jalan)
 - 1 (Satu) Buah SIM BI UMUM a.n. ADI HIPRAN
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Adi Hipran Bin Agusman
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS (Rusak Berat / tidak Hidup)
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yusman Bin Sodikin.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Di Jalan Umum Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut.

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** sedang mengemudikan 1 Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ, mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju dengan kencang dari arah Muara Dua menuju Martapura,lalu Pada saat itu pengemudi mengalami hilang konsentrasi (mengantuk) sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem), ketika hendak naik kebadan jalan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami hilang kendali.
- Bahwa mobil Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan terdakwa tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut, diawali dengan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ membentur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV membentur bak belakang sebelah kiri 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8623.FQ
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara dan penumpang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS langsung dilarikan di RS Baturaja,.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdri MISINAH Binti SARGINEN setelah kejadian langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan dan dikira pihak keluarga saksi sudah membaik akan tetapi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dibawa pulang ke Desa Tulang Bawang Rt. 003 Rw.001 Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur. Kemudian setelah dilakukan perawatan dirumah kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terjadi penurunan kondisi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh dan meninggal dunia dirumah

- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdr SHERIN NURUL HAFIFAH Binti YUSMAN setelah kejadian Langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 dirujuk ke RS Dr A.K Gani Palembang untuk dilakukan perawatan dan operasi pada bagian kepala. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/030/XI/2022 Oleh dr. M. Nopriansyah Kenamon Terhadap Korban Misinah Binti Sarginen Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, Hasil kesimpulan Korban mengalami patah tulang paha kanan tidak disertai luka terbuka dan pendarahan
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor R/029/XI/2022 oleh dr. Mutiara terhadap korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, hasil kesimpulan korban mengalami luka terbuka sebesar 1 cm di kepala atas bagian kanan.
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem cairan otak, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjadikan pekerjaan dan jabatan selamanya, orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut dan meninggal dunia, penderita kini telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Di Jalan Umum Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** sedang mengemudikan 1 Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ, mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju dengan kencang dari arah Muara Dua menuju Martapura,lalu Pada saat itu pengemudi mengalami hilang konsentrasi (mengantuk) sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem), ketika hendak naik kebadan jalan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami hilang kendali
- Bahwa mobil Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan terdakwa tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut, diawali dengan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ membentur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV membentur bak belakang sebelah kiri 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8623.FQ
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara dan penumpang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS langsung dilarikan di RS Baturaja,
- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdri MISINAH Binti SARGINEN setelah kejadian langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan dan dikira pihak keluarga saksi sudah membaik akan tetapi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dibawa pulang ke Desa Tulang Bawang Rt. 003 Rw.001 Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur. Kemudian setelah dilakukan perawatan dirumah kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terjadi penurunan kondisi tubuh dan meninggal dunia dirumah
- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdri SHERIN NURUL HAFIFAH Binti YUSMAN setelah kejadian Langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 dirujuk ke RS Dr A.K Gani Palembang untuk dilakukan perawatan dan operasi pada bagian kepala.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 meninggal dunia

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/030/XI/2022 Oleh dr. M. Nopriansyah Kenamon Terhadap Korban Misinah Binti Sarginen Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, Hasil kesimpulan Korban mengalami patah tulang paha kanan tidak disertai luka terbuka dan pendarahan
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor R/029/XI/2022 oleh dr. Mutiara terhadap korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, hasil kesimpulan korban mengalami luka terbuka sebesar 1 cm di kepala atas bagian kanan.
- Bahwa Visum Et Revertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem cairan otak, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjadikan pekerjaan dan jabatan selamanya, orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut dan meninggal dunia, penderita kini telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT PASAL 310 AYAT (3) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib. Atau setidaknya pada waktu lain pada bulan oktober tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat Di Jalan Umum Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab. OKU Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, *mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa **ANGGI PRANATA Bin BAHREN** sedang mengemudikan 1 Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ, mobil yang dikemudikan terdakwa tersebut melaju dengan kencang dari arah Muara Dua menuju Martapura,lalu Pada saat itu pengemudi mengalami

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang konsentrasi (mengantuk) sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem), ketika hendak naik ke badan jalan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami hilang kendali.

- Bahwa mobil Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan terdakwa tersebut masuk ke jalur yang berlawanan di waktu yang sama 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut, diawali dengan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ membentur 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV membentur bak belakang sebelah kiri 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8623.FQ
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban pengendara dan penumpang 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS langsung dilarikan di RS Baturaja,
- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdr MISINAH Binti SARGINEN setelah kejadian langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan dan dikira pihak keluarga saksi sudah membaik akan tetapi pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dibawa pulang ke Desa Tulang Bawang Rt. 003 Rw.001 Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur. Kemudian setelah dilakukan perawatan di rumah kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terjadi penurunan kondisi tubuh dan meninggal dunia di rumah
- Bahwa atas kejadian tersebut korban sdr SHERIN NURUL HAFIFAH Binti YUSMAN setelah kejadian Langsung dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 dirujuk ke RS Dr A.K Gani Palembang untuk dilakukan perawatan dan operasi pada bagian kepala. Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 meninggal dunia
- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor R/030/XI/2022 Oleh dr. M. Nopriansyah Kenamon Terhadap Korban Misinah Binti Sarginen Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, Hasil kesimpulan Korban mengalami patah tulang paha kanan tidak disertai luka terbuka dan pendarahan.....

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum Et Revertum Nomor R/029/XI/2022 oleh dr. Mutiara terhadap korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, hasil kesimpulan korban mengalami luka terbuka sebesar 1 cm di kepala atas bagian kanan
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem ciaran otak, orang yang bersangkutan menjadi sakit dan atau mendapat halangan untuk menjadikan pekerjaan dan jabatan selamanya, orang yang bersangkutan berada dalam bahaya maut dan meninggal dunia, penderita kini telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA MENURUT PASAL 310 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Yanto Bin Sahril (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya dipersidangan;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan kepersidangan karena peristiwa kecelakaan yang dialami saksi;
 - Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib di Jalan Umum Matapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab.OKU Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang menumpang kendaraan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan Terdakwa melaju dari arah Simpang Martapura menuju arah Martapura;
 - Bahwa pada saat di perjalanan saksi tertidur sehingga tidak melihat kejadian kecelakaan tersebut dan saksi terbangun karena guncangan pada saat kendaraan yang saksi tumpangi berbenturan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV, setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi turun dari Mobil dan berusaha membantu penumpang sepeda motor sdr MISINAH Binti SARGINEN selanjutnya dibantu masyarakat sekitar untuk membawa ke Puskesmas dan selanjutnya saksi dan Terdakwa diamankan di rumah Kades Tulang Bawang.

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dibawa ke Klinik setempat. Dan untuk kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS mengalami rusak pada bagian depan, stang bengkok, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca pecah, bumper depan, bak sebelah kiri, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV mengalami kerusakan pada bagian bumper depan, pintu sebelah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan pecah;
 - Bahwa kemudian selain mengalami kerusakan terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu istri nya yaitu sdr Misinah Binti Sarginen dan anaknya yaitu sdr Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, dimana pada saat kecelakaan korban tersebut berada di atas Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS.
 - Bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV atas nama bapak Adi Hipran telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Adi Hipran Bin Agusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas, yang terjadi pada hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib di Jalan Umum Martapura – Mura Dua Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab.OKU Timur Antara Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam Nomor Polisi BG-6196-YS yang dikendarai oleh saksi Yusman Bin Sodikin dengan penumpang sdr Misinah Binti Sarginen dan Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman dengan Mobil Pick Up ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan penumpang saksi Herianto Bin Sahril Serta dengan Mobil Dump Truck Isuzu ELF Warna Putih Kombinasi Nomor Polisi B.9152.SYV yang saksi kemudikan sendiri;

- Bahwa saat dilokasi kejadian Mobil ISUZU Traga Warna Putih Kombinasi Nomor Polisi BG.8622.FQ melaju dengan kencang dari arah Muara Dua Menuju Martapura pada saat itu pengemudi mengalami hilang konsentrasi (mengantuk) sehingga membuat mobil keluar badan jalan pada saat hendak naik kebadan jalan Mobil Pick Up ISUZU Traga warna putih kombinasi No.Pol BG.8623.FQ mengalami hilang kendali sehingga mobil tersebut masuk kejalur sebelah kanan lalu di waktu yang sama melintas sepeda motor Yamaha Vega R Warna biru kombinasi hitam nomor Polisi BG-6196-YS dan beriringan dengan Mobil Dump Truck Isuzu ELF warna putih kombinasi Nomor Polisi B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura Menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat sehingga tidak dapat dihindarkan lagi maka terjadi benturan di ketiga kendaraan tersebut, diawali dengan Mobil ISUZU Traga Warna Putih Kombinasi Nomor Polisi BG.8622.FQ Membentur Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG-6196-YS selanjutnya pada bagian Bak belakang bagian samping dari Mobil ISUZU Pick Up Traga Warna Putih Kombinasi Nomor Polisi BG.8622.FQ membentur Mobil Dump Truck Isuzu ELF Warna Putih Kombinasi Nomor Polisi B.9152.SYV;
- Bahwa Adapun akibat dari kecelakaan tersebut 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R warna Biru Kombinasi Nomor Polisi BG-6196-YS mengalami kerusakan sedangkan pengendara dan penumpangnya mengalami luka berat dan dibawa ke RS Dr Noesmir Baturaja sedangkan 1 (Satu) Unit Mobil R4 Pick Up Isuzu Traga warna Putih Kombinasi Nomor Polisi BG-8622-FQ mengalami kerusakan pada bagian depan dan bak sebelah kiri namun Pengemudi dan penumpangnya tidak mengalami luka sedangkan saksi tidak mengalami luka hanya kendaraan saksi yang mengalami kerusakan bagian depan dan pintu sebelah kanan;
- Bahwa kemudian selain mengalami kerusakan terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu sdr Misinah Binti Sarginen dan sdr Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, dimana pada saat kecelakaan korban tersebut berada di atas Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan an saksi telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Hendri Bin Hasrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib di Jalan Umum Matapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab.OKU Timur.
- Bahwa sepengetahuan saksi kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut antara 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS yang dikendarai oleh Sdra Yusman Bin Sodikin, sdri Misinah Binti SargineN, sdri Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman dengan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ yang dikemudikan Sdra. Terdakwa dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang dikemudikan saksi Adi Hipran Bin Agus Man.;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada rumah, lalu saksi mendapat kabar dari masyarakat yang melintas bahhwa telah terjadi kecelakaan, kemudian saksi datang ke tempat kejadian dan benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut posisi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS terjatuh di depan Mobil ISUZU Traga pada bahu jalan sebelah kiri dari arah Martapura, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ berhenti dengan posisi melintang pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV berhenti pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura kemudian saksi mendatangi tempat kejadian lalu puskesmas terdekat melihat kondisi sdri Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman;
- Bahwa akibat persitiwa tersebut terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu sdri Misinah Binti Sarginen dan sdri Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan saksi Adhi Hirpan telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
4. Yusman Bin Sodikin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Pada Hari Rabu Tanggal 26 Oktober 2022 Sekira Jam 16.00 Wib di Jalan Umum Matapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec.Bunga Mayang Kab.OKU Timur
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dan penumpang sdri Misinah Binti Sarginen dan sdri Sherin Nurul Hafifah melaju dari arah Martapura menuju arah Simpang Martapura tiba tiba dari arah berlawanan datang 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ hilang kendali dan masuk ke jalur sebelah kanan sehingga terjadi benturan;
 - Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut saksi, sdri Misinah Binti Sarginen dan sdri Sherin Nurul Hafifah dibantu masyarakat sekitar untuk dibawa ke Puskesmas setempat selanjutnya dibawa ke RS Umum Dr. Noesmir Baturaja (DKT) setelah dilakukan perawatan dan dikira pihak keluarga saksi Misinah Binti Sarginen sudah membaik selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 dibawa pulang ke Desa Tulang Bawang Rt. 003 Rw.001 Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur. Kemudian setelah dilakukan perawatan dirumah kemudian pada hari Minggu tanggal 06 November 2022 terjadi penurunan kondisi tubuh dan meninggal dunia dirumah;
 - Bahwa sedangkan keadaan sdri Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman setelah kejadian tersebut dibawa ke Puskesmas Simpang Martapura selanjutnya dirujuk ke RS Dr. Noesmir Baturaja setelah dilakukan perawatan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 dirujuk ke RS Dr A.K Gani Palembang untuk dilakukan perawatan dan operasi pada bagian kepala kemudian pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 meninggal dunia;
 - Bahwa Santunan dari Pihak PT. JASARAHARJA INDONESIA diberikan pada hari Rabu Tanggal 09 November 2022 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan perdamaian dan keluarga Terdakwa memberikan kepada saya santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut terjadi Jalan Umum Martapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam.16.00. Wib, yang mana Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ bersama penumpang sdra Heri Yanto Bin Sahril yang sedang bermuatan buah-buahan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Terdakwa mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ dan penumpang sdra Heri Yanto Bin Sahril melaju dari arah Simpang Martapura menuju arah Martapura pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Tulang Bawang Terdakwa mengantuk sehingga kurang konsentrasi sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem) ke bahu jalan senbelah kiri pada saat hendak naik kebadan jalan kendaraan Terdakwa mengalami hilang kendalin sehingga mobil tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut;
- Bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS terjatuh di depan Mobil ISUZU Traga pada bahu jalan sebelah kiri dari arah Martapura, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ berhenti dengan posisi melintang pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV berhenti pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa turun dari Mobil dan berusaha membantu pengendara sepeda motor sdra Yusman Bin Sodikin selanjutnya dibantu masyarakat sekitar untuk membawa ke Puskesmas dan selanjutnya Terdakwa dan sdra Heri Yanto Bin Sahril diamankan di rumah Kades Tulang Bawang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dibawa ke klinik setempat dan untuk kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS mengalami rusak pada bagian depan, stang bengkok, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca pecah, bumper depan, bak sebelah kiri, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV mengalami kerusakan pada bagian bumper depan, pintu sebelah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan pecah;
- Bahwa kemudian selain mengalami kerusakan terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu sdr Misinah Binti Sarginen dan sdr Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, dimana pada saat kecelakaan korban tersebut berada di atas Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV atas nama bapak Adi Hipran telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Revertum Nomor R/030/XI/2022 Oleh dr. M. Nopriansyah Kenamon Terhadap Korban Misinah Binti Sarginen Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, Hasil kesimpulan Korban mengalami patah tulang paha kanan tidak disertai luka terbuka dan pendarahan
2. Visum Et Revertum Nomor R/029/XI/2022 oleh dr. Mutiara terhadap korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 26 Oktober 2022 Pukul 20.50 Wib bertempat di rumah sakit Tk. IV 02.07.05 dr. Noesmir Denkesyah 02.04.04 Baturaja, hasil kesimpulan korban mengalami luka terbuka sebesar 1 cm di kepala atas bagian kanan
3. Visum Et Repertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem ciaran otak dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
- 1 (Satu) Buah STNK Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
- 1 (Satu) BUah SIM A a.n ANGGI PRANATA
- 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV (Rusak/ tidak bisa jalan)
- 1 (Satu) Buah SIM BI UMUM a.n. ADI HIPRAN
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS (Rusak Berat / tidak Hidup)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sedang mengemudi 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ bersama penumpang sdra Heri Yanto Bin Sahril yang sedang bermuatan buah-buahan yang melaju dari arah Simpang Martapura menuju arah Martapura di Jalan Umum Martapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;
- Bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Tulang Bawang Terdakwa mengantuk sehingga kurang konsentrasi sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem) ke bahu jalan senbelah kiri pada saat hendak naik ke badan jalan kendaraan Terdakwa mengalami hilang kendalin sehingga mobil tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut;
- Bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS terjatuh di depan Mobil ISUZU Traga pada bahu jalan sebelah kiri dari arah Martapura, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



berhenti dengan posisi melintang pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV berhenti pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa turun dari Mobil dan berusaha membantu pengendara sepeda motor sdr Yusman Bin Sodikin selanjutnya dibantu masyarakat sekitar untuk membawa ke Puskesmas dan selanjutnya Terdakwa dan sdr Heri Yanto Bin Sahril diamankan di rumah Kades Tulang Bawang;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dibawa ke klinik setempat dan untuk kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS mengalami rusak pada bagian depan, stang bengkok, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca pecah, bumper depan, bak sebelah kiri, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV mengalami kerusakan pada bagian bumper depan, pintu sebelah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan pecah;
- Bahwa kemudian selain mengalami kerusakan terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu sdr Misinah Binti Sarginen dan sdr Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, dimana pada saat kecelakaan korban tersebut berada di atas Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS.
- Bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV atas nama bapak Adi Hipran telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem ciaran otak dan telah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan orang lain meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Anggi Pranata Bin Bahren yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengemudi adalah memegang kemudi atau kendali untuk mengatur arah kendaraan dalam hal ini adalah kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur mengenai niatan yaitu klausula "karena kelalaiannya" mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga haruslah dipandang dipandang bahwa tidak terdapat kehendak untuk melakukan perbuatan dalam unsur ini, namun pengetahuan mengenai akibat yang dapat timbul dari suatu kelalaian yang dalam hal ini mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira jam 16.00 Wib, Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ bersama penumpang sdra Heri Yanto Bin Sahril yang sedang bermuatan buah-buahan yang melaju dari arah Simpang Martapura menuju arah Martapura di Jalan Umum Martapura-Muara Dua Desa Tulang Bawang Kec. Bunga Mayang Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan tepatnya di Desa Tulang Bawang Terdakwa mengantuk sehingga kurang konsentrasi sehingga membuat mobil keluar badan jalan (berem) ke bahu jalan senbelah kiri pada saat hendak naik kebadan jalan kendaraan Terdakwa mengalami hilang kendalin sehingga mobil tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa posisi setelah terjadinya kecelakaan tersebut 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS terjatuh di depan Mobil ISUZU Traga pada bahu jalan sebelah kiri dari arah Martapura, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ berhenti dengan posisi melintang pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura dan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV berhenti pada jalur sebelah kiri dari arah Martapura, kemudian Terdakwa turun dari Mobil dan berusaha membantu pengendara sepeda motor sdra Yusman Bin Sodikin selanjutnya dibantu masyarakat sekitar untuk membawa ke Puskesmas dan selanjutnya Terdakwa dan sdra Heri Yanto Bin Sahril diamankan di rumah Kades Tulang Bawang;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengendara dan penumpang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS dibawa ke klinik setempat dan untuk kendaraan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS mengalami rusak pada bagian depan, stang bengkok, 1 (satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ mengalami kerusakan pada bagian depan, kaca pecah, bumper depan, bak sebelah kiri, 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV mengalami kerusakan pada bagian bumper depan, pintu sebelah kanan penyok, kaca pintu sebelah kanan pecah, selain mengalami kerusakan terdapat dua orang korban yang meninggal dunia, yaitu istri dan anak dari bapak Yusman Bin Sodikin yaitu sdr Misinah Binti Sarginen dan sdr Sherin Nurul Hafifah yang meninggal beberapa hari setelah kejadian kecelakaan tersebut, dimana pada saat kecelakaan korban tersebut berada di atas Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS.

Menimbang, bahwa telah dilakukan perdamaian ke dua belah pihak, yaitu untuk pengemudi unit sepeda motor yamaha vega R warna biru yaitu bapak yusman bin sodikin telah menerima santunan sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan pengemudi 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV atas nama bapak Adi Hipran telah menerima uang ganti rugi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai mobil dalam keadaan mengantuk sehingga kurang konsentrasi membuat mobil keluar badan jalan (berem) ke bahu jalan senbelah kiri pada saat hendak naik ke badan jalan kendaraan Terdakwa mengalami hilang kendalin sehingga mobil tersebut masuk kejalur yang berlawanan di waktu yang sama melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol dan beiringan dengan 1 (satu) Unit Mobil Isuzu Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV yang berjalan dari arah Martapura menuju Muara Dua, karena jarak sudah dekat dan tidak dapat dihindarkan lagi terjadilah benturan di ketiga kendaraan tersebut adalah bentuk kelalaian;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi telah menyebabkan kecelakaan lalulintas berupa tarbarakan antara mobil yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor R/189/VER/XI/2022 Oleh dr. Iwan Destiawan, Sp.BS Terhadap Korban Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman Tanggal 30 Oktober 2022 Pukul 02.29 Wib bertempat di Rumah Sakit Tingkat II 02.05.01 dr. AK Gani Kesdam II Sriwijaya, hasil kesimpulan cedera kepala sedang akibat pendarahan di dalam sistem ciaran otak dan telah meninggal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 08 November 2022 pada pukul 14.33 Wib di rumah sakit tingkat II 02.05.01 dr. Ak Gani Palembang.

Menimbang, bahwa dalam kecelakaan lalulintas yang terjadi akibat kelalaian Terdakwa dalam mengemudi telah menyebabkan Misinah Binti Sarginen dan Sherin Nurul Hafifah Binti Yusman (korban) meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengendarai kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ, 1 (Satu) Buah STNK Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ, 1 (Satu) BUah SIM A a.n ANGGI PRANATA, adalah milik Terdakwa, yang bukanlah alat kejahatan, sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Anggi Pranata Bin Bahren;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV (Rusak / tidak bisa jalan), 1 (Satu) Buah SIM BI UMUM a.n. ADI HIPRAN, adalah milik saksi Adi Hipran Bin Agusman, maka harus dikembalikan kepada saksi Adi Hipran Bin Agusman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS (Rusak Berat / tidak Hidup), adalah milik saksi Yusman Bin Sodikin, maka harus dikembalikan kepada Yusman Bin Sodikin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua kesalahannya ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Pranata Bin Bahren telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anggi Pranata Bin Bahren oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
 - 1 (Satu) Buah STNK Mobil ISUZU Traga Warna Putih No.Pol BG.8622.FQ
 - 1 (Satu) BUah SIM A a.n ANGGI PRANATA

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anggi Pranata Bin Bahren

- 1 (Satu) Unit Mobil Isuzu ELF Macan Warna Putih No.Pol B.9152.SYV (Rusak/ tidak bisa jalan \)
- 1 (Satu) Buah SIM BI UMUM a.n. ADI HIPRAN

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Adi Hipran Bin Agusman

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Biru Kombinasi Hitam No.Pol BG.6196.YS (Rusak Berat / tidak Hidup)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Yusman Bin Sodikin.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE